Jurnal Economic Resources
ISSN: 2620-6196
economic.resources@umi.ac.id
http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/JER

# IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PARTAI POLITIK MENUJU DEMOCRACY MATURATION

**Muwaffiq Nurimansyah[1]**
**R. Misriah Ariyani[2]**

[1]Pasca Sarjana UMI, Sulawesi Selatan, Indonesia
[2]Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon, Jawa Barat, Indonesia
[1]e_mail: muwaffiq.nurimansyah@gmail.com
[2]e_mail: ariyani.misriyah@gmail.com

**ABSTRAK**

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik untuk menuju pematangan demokrasi (democracy maturation). penelitian ini diarakahkan dengan menggunakan metode deskiptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data yaitu reduksi data (data reduction), tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan (conclution drwaring). Dalam pengujian keabsahan data dilakukan dengan triangulasi Teknik, triangulasi teori dan menggunakan bahan referensi. Penelitian dilakukan pada Januari-April 2019 dengan wawancara 3 pengurus DPP Partai Politik Sulsel, yakni: Partai Golkar, Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Hasil penelitian ini menunjukkan transparansi dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan partai politik belum cukup efektif. Dibuktikan dengan penggunaan dana bantuan partai politik yang belum tepat sasaran dan tertutup kepada publik. Serta pencatatan belum berlaku umum sebagaimana yang telah diatur. Namun ketiga partai politik telah mencoba masuk dalam proses pematangan demokrasi atas upaya melakukan peningkatan dalam pengelolaan keuangan.*
***Kata Kunci: Good Governance, Transparansi, Pengelolaan keuangan, Partai Politik***

***ABSTRACT***

*The purpose of this study was to determine the management of transparency and accountability in the management of political parties' finances in the direction of democratic maturation. This research was conducted using qualitative descriptive methods. Data collection uses interviews, observation, and study documentation. Data analysis is data reduction, data presentation stage, and conclution stage. In testing the validity of the data is done by triangulation techniques, triangulation theory and using reference materials. The study was conducted in January-April 2019 with interviews with 3 managers of the South Sulawesi Political Parties DPP, namely: the Golkar, the Nasdem and the Democratic. The results of this study indicate that transparency and accountability in financial management of political parties have not been effective enough. Evidenced by the use of grants from political parties that have not been well targeted and closed to the public. And the recording has not been generally accepted as regulated. However, the three political parties have tried to enter the democratic maturation process due to efforts to improve financial management*
***Keywords: Good Governance, Transparency, financial management, Political parties***

## PENDAHULUAN

Signal positif lahir untuk bangsa Indonesia atas pengakuan dari berbagai macam pihak baik Nasional maupun Internasional telah mengakui bahwa negara Indonesia adalah negara yang demokratis. Akan tetapi disisi lain yakni di Internal bangsa ini mengalami gonjang-ganjing atas perdebatan yang terus bermunculan terkait bentukan Demokrasi dari negara ini, menjadikan *Hot Issue yang* terus

dibincangkan dalam berbagai *Public Sphere*. Berbagai macam aspek mencoba menulusuri masing-masing masalah Demokrasi yang kita konsumsi sejauh ini. Dari tahapan awal demokrasi yakni sistem demokrasi terpimpin (*Guided democracy system*) yang di komandoi oleh Soekarno selaku presiden pertama, kemudian beralih menjadi demokrasi pancasila.

Babak baru muncul pasca hilangnya kekuasaan Soeharto pada saat masa transisi sebelum masuknya era Reformasi, tahapan konsolidasi terkait masalah demokrasi yang akan datang menjadi tantangan baru para politisi. dari sudut pandang akuntansi hal yang jarang menjadi perhatian dan sangat mendasar dalam membentuk krangka demokrasi saat ini ialah transparansi dan akuntabilitas yang baik dan bersih (*Good Governance*) melalui tahapan ini akan mengakar kepada *continuous consolidation* yakni bentuk *Democracy Maturation.* Dalam langkah itu perlunya suatu organisasi yang melaukan konsolidasi dalam mewujudkan cita-cita tersebut, partai politik dan seluruh elemen pemerintahan.

Pada tataran formal perubahan sudah mulai merebak, akan tetapi pada tataran yang fundamental memunculkan pesimisme dalam masyarakat. masyarakat menaruh harapan besar terhadap reformasi poitik. Dambaan akan lahirnya *Good Governance*. Sementara *good governnce* yang lama telah kehilangan popularitas, pemaknaan dalam versi baru mengalami simpang siur, bias pemaknaan konsep ini menjadi sulit di elakkan manakala konsep ini sebetulnya secara praktis, diperankan sebagai stigma yang mendelegitimasikan sentralisme dan otoritarianisme yang terlembaga pada era orde baru.

Saat ini keberadaan partai politik di Republik ini merupakan salah satu elemen yang memiliki peranan sangat penting dan vital terhadap berjalannya seluruh proses dinamika dalam negara yang berwajah demokrasi seperti Indonesia. Karena ia menjadi tolak ukur kemajuan suatu Negara ketika menjalankan segala fungsinya secara profesional. Hal ini sangat esensial apalagi berada di posisi negara yang memerankan suatu format sistem Demokrasi. Negara dikatakan maju ketika sistem politiknya tertata dengan stabil, rapi, dan baik begitupun sebaliknya sistem politik yang stabil dan baik maka, negara tersebut adalah negara maju. Fenomena yang dapat kita cermati dalam perkembangan-perkembangan sektor publik saat ini semakin menguatkan akan adanya transparansi partai politik, baik dari segi kinerja dan laporan keuangannya kepada publik dalam rangka memenuhi hak-hak publik.

Keterbukaan partai politik tentunya akan mendorong dan membantu membangkitkan semangat ber-demokrasi dibangsa ini, meletakkan *trust public* kepada partai politik tentunya mendorong kemajuan positif dalam proses politik sehingga akan ada upaya mengakomodasi demokrasi sebagai jalan mewujudkan transparansi di partai politik bertaut dalam mengembangkan dan mengintegrasikan program kebijakan yang berdasarkan keinginan publik.

Tinker (1980) menggambarkan bahwa akuntansi tidak serta-merta dapat dilihat dari perspektif ekonomi saja, akan tetapi ada tindakan politis dalam mempengaruhi kinerja keuangan yang dimana Tinker juga meihat pada sebuah distribusi pendapatan yang mampu mempengaruhi kesejahtraan masyarakat dalam Negara. Begitupun dalam partai politik yang dituntut terkait transparansinya yang nantinya akan mendorong kepercayaan masyarakat kepada partai politik untuk menaspirasikan kebutuhan masyarakat di tataran atas, sehingga yang menjadi priortas adalah kesejahtraan masyarakat bukan mengedepankan sifat egoistiknya ketimbang sifat altruistik yang mengarah kepentingan kelompok partai politik,

Kepentingan sesama politisi tergambar seperti skandal kasus e-KTP yang di dalangi oleh ketua umum partai Golkar Setya Novanto sekalipun kasus ini belum tuntas karena belum semua pelaku yang terindikasi terkait kasus tersebut ditahan oleh KPK. Contoh lain misalnya di ruang lingkup lokal atau daerah seperti di DPRD kota

Malang yang 41 anggota DPR berbagai macam fraksi partai politik juga disikat oleh KPK terkait kasus korupsi.

Berbagai macam desain model korupsi yang melibatkan langsung para politisi membuat masyarakat minim kepercayaan bahkan hampir tidak percaya sama sekali atas sebab yang sama dan berulang-ulang. Maka dari itu partai politik dituntut untuk melakukan pembenahan secara fundamental dengan membangun trasnparansi institusinya baik dari segi keuangan maupun program kerja partai. Tuntutan Transparansi ini adalah sebagai bagian dari nilai-nilai partai politik menuju *good governance* and *democracy maturation* atau biasa disebut sistem demokrasi yang matang.

Membangun transparansi partai politik, bukanlah hal yang mudah seperti membalikkan telapak tangan, akan tetapi diperlukan kerja ekstra untuk melaksanakannya secara gencar dan tidak terhenti sedikitpun, perlu adanya niatan baik dari pihak partai politik sendiri maupun pemerintah. Dengan adanya realitas seperti ini pada kenyataannya prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan sebagai salah satu landasan dalam pengambilan keputusan aktual yang hanya melibatkan beberapa askpek kecil mampu berada dalam keputusan sosial politik yang luas.

Fenomena yang hadir belakangan ini menjadi kuat bahwa transparansi semakin dituntut keberadaanya dalam partai politik, dengan naiknya Biaya partai politik tahun ini, sebagaimana presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1/2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2/2009 No.212/2009 terkait bantuan keuangan Partai Politik yang kemudian menjadi perubahan atas revisi pasal 5 aturan sebelumnya didalam pasal 5 Ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1/2018 diatur jumlah besaran bantuan dana partai politik.

Biaya untuk bantuan keuangan Partai politik tahun 2018 ini naik sepuluh kali lipat dari sebelumnya, atau di kisaran 121 Miliar. Besaran bantuan tersebut di tingkat DPP yang meraih kursi DPR persuara sebesar Rp. 1000 persuara sah, sedangkan di tingkat Provinsi Rp. 1200 persuara sah, dan di tingkat kabupaten/kota Rp.1500 persuara sah. Artinya peraturan pemerintah tentang naiknya bantuan keuangan partai politik ini memberikan gambaran bahwa langkah serius untuk menghindari terjadinya sikap korupsi di tataran Legislatif guna memperbaharui kemajuan demokrasi kita saat ini.

Supriyanto dan Wulandari 2012 kebijakan tentang akuntabilitas dan transparansi dana politik itu sesungguhnya sudah berusaha diterapkan di Indonesia sejak era reformasi lalu. Ini terlihat pada UU No. 2/1999 dan UU No.3/1999 yang diberlakukan menjelang Pemilu 1999; UU No. 31/2002, UU No. 12/2003 dan UU No. 23/2003 yang diberlakukan menjelang Pemilu 2004; serta UU No. 2/2008, UU No. 10/2008 dan UU No. 42/2008 yang diberlakukan Pemilu 2009. Namun, dari semua undang-undang tersebut belum berhasil secara maksimal untuk mendorong partai politik bersikap transparan dalam mengelola keuangan internalnya. Ini sesungguhnya akan menimbulkan efek indikasi terjadi kecurigaan bahwa partai politik lebih dominan di wayangi oleh sumber dana siluman atau asal usul yang buram karena syarat kepentingan.

Meskipun demikian usaha-usaha untuk terus mendorong agar partai politik dapat menghindari jebakan kepentingan para donatur tetap terus dilakukan. Hai ini tampak pada UU No. 2/2011 yang merupakan perubahan atas UU No. 2/2008 Tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU No. 2 Tahun 2011) adalah instrumen hukum yang mengatur tentang keuangan partai politik di Indonesia yang memuat dua ketentuan baru tentang bantuan keuangan partai politik. pertama: penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik. Kedua, laporan penggunaan bantuan partai politik di audit oleh BPK. olehnya itu Partai politik mempunyai tanggung jawab dalam hal pengelolaan keuangan yakni Parpol wajib

menyelenggarakan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel Bentuk pertanggung jawaban Parpol dalam hal pengelolaan keuangan adalah dengan membuat laporan keuangan yang baik (membuat pembukuan secara rutin dalam hal ini mencatat asal usul atau sumber pendapatan yang diterima dan belanja partai selama sepanjang tahun, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat).

Hal ini diperkuat dengan pendapat Hafild (2008) mengenai laporan keuangan yang disusun tentunya harus memenuhi standar agar dapat dipahami secara luas. Dasar pedoman untuk menyusun Laporan Keuangan Partai Politik adalah PSAK 45 tentang Standar Akuntansi untuk entitas nirlaba. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.45 menjelaskan bahwa karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis, perbedaan utama terletak pada cara organisasi memperoleh sumber dana yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasional, organisasi memperoleh sumber dana dari sumbangan anggota dan penyumbang lain yang tidak berharap akan adanya imbalan dari organisasi tersebut, walaupun tidak mengharap adanya imbalan dari organisasi, penyumbang menginginkan adanya pertanggungjawaban dari dana yang telah disumbangkan, dialokasikan untuk kebutuhan dan keperluan apa saja pada organisasi

Aturan tersebut seharusnya berfungsi sebagai alat yang menguatkan kontrol rakyat terhadap partai politik yang mewakilinya di Legislatif dan Eksekutif. Pengontrolan akan mudah dilaksanakan jika keuangan partai politik transparan dan akuntabel. Sehingga memudahkan publik mengidentifikasi jumlah, waktu dan pemberi sumbangan juga memudahkan mengidentifikasi pelaku lobi. Jika ternyata partai politik lebih mengakomodasi kepentingan pemberi sumbangan dari pada kepentingan para konstituennya, maka konstituen dapat menghukum partai politik dengan menurunkan popularitasnya dan tidak memilihnya pada pemilihan umum periode berikut. Kehilangan pendukung secara terus menerus dapat membuat partai politik mati dan kehilangan arah.

Hadin (2008), Pengaturan tentang transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik masih sangat longgar. Rumusan-rumusan pengaturan keuangan partai politik dalam UU No. 2 Tahun 2011 tidak tegas dan memberikan kesempatan diskresi yang luas. Singkatnya, penguatan pengawasan dan kontrol masyarakat (rakyat) terhadap partai politik kurang diakomodasi. Secara umum, pengaturan partai politik oleh negara menimbulkan dilema. Di satu sisi jika pemerintah tidak melakukan pengaturan terhadap partai politik maka akan terjadi kekacauan. Pemerintah di sini berfungsi sebagai penjaga untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan supaya tidak menjurus pada anarki.

Rahman dkk (2011) Partai politik tidak hanya hidup di tengah-tengah rakyat, tetapi juga bergerak atas dukungan rakyat. Oleh karena itu, ketergantungan partai politik kepada para penyumbang bisa menjerumuskan partai politik kepada kepentingan perseorangan yang diatas namakan kepentingan publik. Pada kondisi seperti ini juga keuangan partai politik perlu diatur agar sumbangan perseorangan khususnya badan usaha, tidak menjadikan partai politik melupakan posisinya sebagai institusi publik dan tetap mengedapankan kepentingan rakyat.

Sistem politik yang transparan dan akuntabel adalah sebagai nilai tukar kepercayaan publik terhadap partai politik, tanpa dana yang memadai, partai politik tidak dapat menjalankan roda organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kholmi (2010) dan Harjanto (2011) menyatakan sebagian besar partai politik cenderung tertutup dan acuh terhadap laporan keuangan partai maupun sumber keuangan partai. Hal ini menimbulkan polemik dugaan terkait adanya dana-dana tak wajar yang mengalir ke tubuh partai politik selain dari dana bantuan dari APBN. Menurut Rahman dkk (2011) Kasus-kasus korupsi yang melibatkan politisi, baik yang berasal dari lingkungan legislatif (DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD kabupaten/kota)

maupun eksekutif (menteri, gubernur dan bupati/walikota), sesungguhnya bukan semata-mata karena motif pribadi. Tapi kebutuhan partai politik akan dana besar agar bisa memenangkan pemilu telah mendorong para politisi untuk berlaku koruptif.

Dalam upaya menghadapi berbagai tantangan tersebut, salah satu prasyarat yang perlu di kembangkan adalah komitmen yang tinggi untuk menerapkan nilai luhur peradaban bangsa, artinya segala unsur dan elemen harus terlibat dalam lajur perbaikan atas komitmen ini. Prinsip *"good governance"* dalam penuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa bernegara, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Peneliti akan mengkaji lebih sistematik dan lebih spesifik terkait keterbukaan dan tanggung jawab partai politik tingkat DPW Sulawesi selatan mengenai transparansi laporan keuangan partai politik dari segi pencatatan, sasaran kegunaan dana, dan output yang dihasilkan. Setiap organisasi nirlaba wajib menyajikan laporan keuangannya, agar dapat dinilai dan dievaluasi apakah pelaporan keuangan yang dilakukan oleh partai politik sudah akuntabel dan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dalam PSAK No. 45.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan pada Januari - April 2019 dengan pengumpulan data primer, data sekunder dan wawancara. Objek yang menjadi penelitian ini adalah Partai Politik yang telah melewati dua periode pemilihan umum sebelumnya. Adapun yang menjadi alasan peneliti hanya meneliti sebagian partai yang ada di sulsel, dikarenakan pada saat observasi partai lain belum memberikan konfirmasi ketersediaanya untuk diteliti.

Disamping itu peneliti juga melakukan wawancara dengan informan dari media dalam hal ini manager produksi dari Harian Fajar sebagai penguat data wawancara. Untuk pemilihan informan lainnya dilakukan dengan ditunjuk secara purposive. Penunjukan ini ditentukan berdasarkan pertimbangan sejauh mana mereka memahami masalah yang dikaji sebagaimana yang dirumuskan dalam masalah penelitian. Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 1) Pengurus DPD 1 Sulsel Partai Golongan Karya (GOLKAR), 2) Pengurus DPW Sulsel Partai Nasional Demokrat (NasDem), 3) Pengurus DPW Sulsel Partai Demokrat.

Djam'an Satori dan Aan Komariah (2009), menjelaskan terkait Teknik mendapatkan Informasi, yakni; 1) Purposive sampling, menentukan subjek/objek sesuai tujuan, meneliti dengan pendekatan kualitatif biasanya sudah ditetapkan tempat yang dituju, seperti dalam penelitian ini Implementasi Good Governance di wilayah Partai Politik tingkat Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Selatan, Komisi Pemilihan Umum, Akademisi dan Media, ini atas pertimbangan pribadi yang sesuai dengan topik penelitian, peneliti memilih subjek/objek sebagai unit analisis peneliti memilih unit analisis tersebut berdasarkan kebutuhan. 2) Snowball sampling, salah satu bentuk *Judgment sampling.* Cara pengambilan sampel dengan teknik ini dilakukan secara berantai, teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena orang pertama ini data dirasa belum lengkap maka, peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih paham dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh orang sebelumnya. Pada tingkat oprasionalnya melalui teknik sampling ini responden yang relevan diinterview, diminta untuk menyebutkan responden lainnya.

Analisis data dilakukan secara kualitatif yang dimulai dari lapangan atau fakta empiris dengan terjun kelapangan kemudian mempelajari fenomena yang ada dilapangan dengan tahapan aktivitas anaisis data, yakni: 1) Reduksi data dilakukan dengan jalan memfokuskan perhatian dan pencarian materi penelitian dari berbagai literatur yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang telah diajukan pada

rumusan masalah. Data yang relevan dianalisis secara cermat, sedangkan yang kurang relevan disisihkan. 2) Penyajian data dilakukan untuk menyajikan kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan dengan mengaitkan tema-tema yang telah ditetapkan sebelumnya pada tahapan reduksi data. 3) Penarikan kesimpulan/Verifikasi Dari pengumpulan data dan analisa yang telah dilakukan, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya dalam proses penelitian, mencatat keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini, dan implikasi positif yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini.

Sebuah penelitian harus diteliti keabsahannya sehingga dapat dikatakan valid atau mengungkapkan kebenaran yang objektif. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Satori dan Komariah (2009: 100) meliputi; Uji Kredibilitas, Defendedabilitas, Konfirmabilitas dan Transperabilitas. Kemudian menguji data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu namun memiliki hubungan yang jelas yakni dengan melakukan pengecekan atau menggolong-golongkan hal yang mampu dijadikan sebagai pembanding dari data tersebut. Dalam penelitian ini uji keabsahan data dilakukan dengan Triangulasi Sumber Data, Triangulasi Teknik dan Menggunakan Bahan Referensi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan prinsip pengelolaan partai politik telah menjadi keharusan bagi partai sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 UU No.2/2011. Prinsip ini mengharuskan adanya mekanisme pengelolaan keuangan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan dan pertanggungjawaban kepada publik terhadap semua proses pengelolaan keuangan partai politik. Sejumlah kewajiban harus dilakukan oleh partai politik, seperti membuka daftar penyumbang dan membuat laporan keuangan secara rutin, yang mencatat semua pendapatan dan belanja partai politik sepanjang tahun untuk memastikan tanggung jawab partai politik dalam proses menerima dan membelanjakan dana partai politik itu rasional, sesuai etika dan tidak melanggar peraturan.

Dari hasil wawancara terkait penerapan prinsip-prinsip good governance dapat di simpulkan bahwa partai politik sudah menganggap penerapan akuntabilitas dalam meneglola laporan keuangan dari dana bantuan tersebut sudah diterapkan sebagaimana mestinya. Partai politik yang termasuk dalam organisasi nirlaba menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya agar mampu memberikan pertanggungjawaban mengenai dana bantuan yang diberikan dari pemerintah, sumbangan dari donator maupun infaq dari anggota DPR. Meskipun ada beberapa event yang memiliki kaitan dengan event politik akan tetapi tidak begitu spesifik dalam melaukan suatu proses pengkaderan, begitupun dengan proses Pendidikan politik di masyarakat, sama sekali tidak ada dari partai tersebut yang melakukan kegiatan tersebut. Karena juga dalam bentuk pelaporannya tidak begitu spesifik dalam melakukan kegiatan tersebut. Jadi dapat di lihat bahwa partai politik sesungguhnya belum menjalankan secera efektif terkait pertanggungjawaban keuangannya sendiri. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan dana bantuan partai politik yang tidak sesuai dengan fungsinya. Pertanggungjawaban partai politik malah banyak digunakan untuk oprasional partai politik, oprasional kantor, padahal seharusnya dana tersebut digunakan untuk perekrutan kader, Pendidikan politik di masyarakat dan sosialisasi politik.

Bantuan dana yang di dapat oleh partai berasal dari pemerintah daerah jika mendapatkan bantuan dana hibah harus sesuai dari jumlah kursi dan jumlah banyaknya suara yang diperoleh, ada juga sumbangan fraksi, pihak ketiga dan dari anggota DPR dengan mengadakan rapat internal untuk penentuan jumlah iuran lalu disetujui oleh pusat dan di haruskan untuk menyumbang setiap duduk di DPR, akan tetapi dari jawaban yang di dapatkan rerata menyampaikan jikalau iuran tersebut tidak

berjalan dengan efektif. Artinya setiap kader tidak mampu menjalankan intruksi tersebut yakni dengan menjalankan iuran anggota. Begitupun dari partai nasdem yang samasekali tidak mengikat terkait iuran tersebut.

Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi, menurut PP Nomor 1 Tahun 2018 ini, sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah. Bagi pemerintah provinsi yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah, menurut PP ini, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan Partai Politik tahun anggaran berjalan. *"Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri," bunyi Pasal 5 ayat (7) PP ini.* Ditegaskan dalam PP ini, bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat. Selain itu, juga dapat digunakan untuk operasional Partai Politik. PP ini juga menegaskan, bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban, dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.

Pernyataan ketua dan Wakil bendahara partai dapat dijelaskan bahwa partai politik sudah menggunakan dana yang diberikan dari pemerintah sebagaimana mestinya. Terdapat beberapa kegiatan partai politik yang didanai oleh pemerintah yang pertama yaitu pendidikan politik 60-80% seperti misalnya workshop, sarasehan, seminar yang diadakan partai politik, seminar ketahanan rumah tanggal perempuan, kaderisasi setiap anggota, musyawarah daerah dan musyawarah cabang. Kegiatan yang kedua itu kebutuhan habis pakai yang dibutuhkan oleh kesekretariatan Partai. Yang dimaksud dengan kebutuhan habis pakai ialah biaya administrasi alat-alat kantor seperti pembelian kertas, alat tulis dan lain-lain. Inti dari pemanfaatan dana bantuan partai politik tidak diperbolehkan untuk pengadaan barang misalnya pembelian mobil, akan tetapi untuk *maintenance* atau biaya pemeliharaan seperti misalnya ada print yang rusak boleh dipakai untuk biaya perbaikan print tersebut. Untuk Pendidikan politik di masing-masing partai masih belum maksimal dalam penerapannya, dimana kegiatan Pendidikan politik dalam pencatatannya tidak begitu spesifik keterangannya, seperti partai nasdem Pendidikan politik yang dilakukan hanya ikut dalam Pendidikan politik yang dilaksanakan tingkat DPP, artinya di tingkat pengurus DPW tidak melangsungan kegiatan tersebut.

Penjelasan pengurus partai dapat dijelaskan bahwa sistem pencatatan keuangan dari Partai NasDem, Partai Demokrat, Partai Golkar yang dilakukan hanya pencatatan kas masuk dan kas keluar saja, tidak ada penerapan laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan aktivitas dan catatan atas laporan keuangan seperti yang mengacu pada PSAK 45 sebagaimana menjadi dasar pedoman dalam laporan keuangan organisasi nirlaba, NasDem, Demokrat, Golkar hanya menerapkan laporan keuangan yang sederhana dan mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan tersebut. Dengan demikian, cara terbaik untuk memastikan bahwa sebuah partai politik tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu adalah dengan membatasi sumber dana yang boleh diterimanya, menciptakan sistem yang transparan dan bertanggunggugat, dalam hal pencatatan mengenai sumber dana tersebut.

Keberhasilan suatu partai politik diukur dengan banyaknya jumlah suara yang direbutnya dari pemilihan umum, hal ini menjadikan salah satu karakteristik partai politik yang membedakannya dengan organisasi nirlaba lainnya, yaitu partai politik memperjuangkan kepentingan baik angota, bangsa dan negara. Jika partai politik tidak mendapatkan kursi karena calon yang diajukan tidak terpilih maka akan berdampak pada tidak adanya bantuan dana hibah dari pemerintah dan bantuan dana hibah sangat tergantung pada jumlah anggota yang yang terpilih untuk duduk di DPR.

Dapat dijelaskan bahwa penginformasian laporan pertanggungjawaban atau laporan keuangan dari Partai NasDem, Partai Demokrat dan Partai Golkar adalah dengan melalui dua cara yaitu, membuat laporan pertanggungjawaban atau LPJ untuk pemerintah selaku pemberi bantuan dana hibah, atau dana bantuan partai politik yang diserahkan kepada kesbangpol dan yang kedua adalah laporan pertanggungjawaban kepada pihak internal dari pemberian dana infaq dari anggota yang duduk di DPRD dan dibahas dalam rapat internal yang diadakan dalam Partai NasDem, Partai Demokrat, Partai Golkar. Penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh partai politik sudah menjadi hal yang umum bukan lagi milik pribadi partai dan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik terbuka untuk diketahui masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa seharusnya masyarakat dapat mengetahui dan mengakses atas laporan pelaporan keuangan partai. sebagaimana diungkapkan oleh informan dari beberapa partai di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil pemaparan informan tersebut dapat dijelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban dari Partai NasDem, Partai Demokrat, Partai Golkar dapat di akses oleh masyarakat karena memang sudah diperuntukkan untuk publikasi kepada pemerintah dan kepada penyumbang atau donatur dari Partai NasDem, Partai Demokrat, Partai Golkar, karena penginformasiannya bersifat terbuka untuk publik yang bersangkutan dapat mengunjungi kantor Kesbangpol yang memang bertugas membantu pemerintah dibidang politik, yaitu menyalurkan bantuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan dari partai politik, hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh informan dari beberapa partai politik di Sulawesi Selatan.

Masyarakat yang ingin mengetahui informasi mengenai laporan pertanggungjawaban dari Partai NasDem, Partai Demokrat, Partai Golkar dapat diakses atau dapat mengunjungi Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang bertugas untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik.

Dimulai dari transaksi yang terjadi dan sampai pada cara menginformasikan laporan keuangannya kepada para pengguna laporan keuangan partai politik menilai sudah cukup transparan dan akuntabel, karena dalam penyajian laporan keuangannya sudah berusaha memaksimalkan bagaimana pencatatan laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan standar yang berlaku walaupun pada kenyataannya masih sangat sederhana karena adanya keterbatasan dari pengelola laporan keuangan mengenai sistem penyajian laporan keuangan partai politik yang diatur dalam PSAK No.45 sebagaimana menjadi pedoman dalam hal laporan keuangan organisasi nirlaba mengenai bentuk laporan keuangan yang seharusnya, pengurus Partai NasDem, Partai Demokrat, Partai Golkar telah berusaha membuat dan menyajikan laporan keuangan yang seideal mungkin untuk para pengguna

laporan keuangan dari partai politik, agar mudah dipahami dan mudah mendapatkan akses informasi bagi masyarakat yang membutuhkan.

Penerapan prinsip pengelolaan partai politik telah menjadi keharusan bagi partai sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 UU No.2/2011. Prinsip ini mengharuskan adanya mekanisme pengelolaan keuangan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan dan pertanggungjawaban kepada publik terhadap semua proses pengelolaan keuangan partai politik. Sejumlah kewajiban harus dilakukan oleh partai politik, seperti membuka daftar penyumbang dan membuat laporan keuangan secara rutin, yang mencatat semua pendapatan dan belanja partai politik sepanjang tahun untuk memastikan tanggung jawab partai politik dalam proses menerima dan membelanjakan dana partai politik itu rasional, sesuai etika dan tidak melanggar peraturan.

**Tabel 1. Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Partai Politik Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2011**

| *No* | *Partai Politik* | *Hasil Penelitian* | *Ket* |
|---|---|---|---|
| 1 | Partai Demokrat | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban terhadap sejumlah pemasukan tidak dipergunakan sebagaimana yang seharusnya. Pertanggungjawaban lebih dominan ke internal partai seperti misalnya pembiayaan untuk hari ulang tahu partai, gerak jalan santai dsb. Pengeluaran baik yang bersumber dari kas partai maupun kandidat pejabat publik tidak tercatat sesuai dalam laporan partai politik sebagaimana diatur dalam standar akuntansi yang berlaku umum. Berkesesuaian sebagian | Berkesesuaian Sebagian |
| 2 | Partai Golkar | Hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban terhadap dana yang diberikan juga tidak digunakan sebagaimana peruntukannya seperti pembinaan kader dan pendidikan politik. Bantuan dana parpol malah banyak digunakan untuk operasional kantor saja. Berkesesuaian sebagian. | Berkesesuaian Sebagian |
| 3 | Partai NasDem | Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai belum menggunakan dana sebagaimana yang diperuntukkan. Partai hanya menggunakan dana yang diberikan untuk keperluan internal partai saja. Berkesesuaian sebagian | Berkesesuaian |

*Sumber: Data diolah peneliti dari hasil temuan wawancara*

**Tabel 2. Prinsip Transparansi Pengelolaan Keuangan Partai Politik Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2011**

| *No* | *Partai Politik* | *Hasil Penelitian* | *Ket* |
|---|---|---|---|
| 1 | Partai Demokrat | Pengelolaan keuangan Partai Demokrat belum memiliki mekanisme yang transparan. Dari sejumlah pengeluaran yang dimiliki, semuanya tidak diatur dalam sebuah mekanisme yang terbuka ke publik. Berkesesuaian sebagian | |
| 2 | Partai Golkar | Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam prakteknya tidak ditemukan adanya pengeluaran untuk publikasi ke masyarakat terkait dengan laporan pengeluaran yang mereka lakukan. Begitu pula dengan keterbukaan dalam hal akses publik terhadap informasi keuangan mereka. Dari semua item kegiatan yang ditemukan dalam pengeluaran partai politik, tidak satupun dari laporan kegiatan tersebut dapat diakses oleh publik. Berkesesuaian sebagian | |
| 3 | Partai NasDem | Pengelolaan keuangan partai tidak menunjukkan adanya prinsip transparansi. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya akses informasi bagi Berkesesuaian sebagian masyarakat baik melalui media maupun papan informasi. Inilah informasi penting yang seharusnya diketahui oleh masyarakat luas bagaimana partai politik memperoleh dananya, seumbernya dari mana, pengeluaran operasional dan penggunannya seperti apa. Sehingga hal mencurigakan dapat dideteksi dari publikasi laporan keuangan partai politik disetiap periodenya. | |

*Sumber: Data diolah peneliti dari hasil temuan wawancara*

Tidak transparannya pengelolaan keuangan partai politik, tidak jarang bisa menyeret kader partai dalam kasus penyalahgunaan anggaran. Lemahnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai politik menyebabkan sejumlah pengeluaran partai tidak tercatat dengan baik dalam pembukuan partai. Sebagai institusi publik, seharusnya pencatatan pengelolaan keuangan partai politik dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku

umum dan informasi yang dapat diakses masyarakat luas sebagau sinyal tentang usaha pemerintah dalam memberikan sinyal yang baik kepada rakyat. Tujuannya agar rakyat mempercayai dan mendukung kinerja pemerintah saat ini sehingga pemerintahan berjalan dengan baik. Laporan keuangan dapat dijadikan sarana untuk memberikan sinyal kepada rakyat. Kinerja pemerintahan yang baik perlu diinformasikan kepada rakyat baik sebagai bentuk pertanggungjawaban maupun sebagai bentuk promosi untuk tujuan politik. Partai politik mempunyai peran penting dalam menjaga demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur dan bebas dari korupsi. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai menjadi hal yang penting untuk diwujudkan.

## SIMPULAN

Berdasarkan pertanggungjawaban keuangan partai politik dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas menuju democracy maturation dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan partai Demokrat di Provinisi Sulawesi Selatan belum berjalan cukup baik. Dalam hal ini pertanggungjawaban terhadap sejumlah pemasukan. sekalipun belum sepenuhnya seperti Pendidikan politik yang dalam pencatatannya tidak begitu spesifik. Serta pemasukan yang bersumber dari iuran sama sekali tidak tercatat dalam laporan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban lebih dominan ke internal partai seperti misalnya pembiayaan untuk hari ulang tahun partai, dsb. Pengeluaran baik yang bersumber dari kas partai maupun kandidat pejabat publik tidak tercatat sesuai dalam laporan partai politik sebagaimana diatur dalam standar akuntansi yang berlaku umum.

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan DPD Golkar Sulsel terhadap dana yang diberikan juga belum digunakan sebagaimana peruntukannya seperti pembinaan kader dan pendidikan politik. Bantuan dana parpol malah banyak digunakan untuk operasional kantor saja. Belum lagi pemasukan kas seperti pendaftaran bakal calon kandidat kepala daerah belum mampu dijelaskan alokasi dananya. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan NasDem Sulsel menunjukkan belum semua pertanggungjawaban partai NasDem itu membelanjakan dana bantuan pemerintah sesuai fungsinya, salah satunya Pendidikan politik yang sama sekali tidak terlasana dalam tingkat pengurus DPW.

Transparansi pengelolaan keuangan partai Demokrat Sulsel belum memiliki mekanisme yang transparan. Dari sejumlah pengeluaran yang dimiliki, semuanya tidak diatur dalam sebuah mekanisme yang terbuka ke publik. Dan dalam pencatatan di laporan pertanggung jawaban tahunan tidak spesifik pencatatannya, Transparansi pengelolaan keuangan DPD Golkar Sulsel menunjukkan bahwa partai belum membuat sebuah mekanisme pengelolaan keuangan yang terbuka kepada publik, khususnya yang mengatur bagaimana masyarakat bisa mengakses data dan informasi keuangan mereka juga bagaimana parpol secara aktif memberikan informasi terbuka kepada masyarakat

Transparansi pengelolaan keuangan NasDem Sulsel belum sepenuhnya menunjukkan adanya prinsip transparansi. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya akses informasi bagi masyarakat baik melalui media dll. Padahal hal itu merupakan informasi penting yang seharusnya diketahui oleh masyarakat luas bagaimana partai politik memperoleh dananya, seumbernya dari mana, pengeluaran operasional dan penggunannya seperti apa. Sehingga hal mencurigakan dapat dideteksi dari publikasi laporan keuangan setiap periodenya.

Dari ke-tiga Partai Politik tingkat DPW atau DPD yaitu Demokrat, Golkar, dan NasDem telah mencoba masuk dalam proses tahap democracy maturation atau konsep pematangan democracy sebagaimana dalam hasil penelitian, ketiga partai tersebut telah berusaha menjalankan roda organisasi dengan melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan bertanggungjawab. Sekalipun dalam penerapannya

masih belum maksimal dan masih memiliki beberapa kekurangan baik dalam pencatatan dan pengelolaannya. Tetapi ketiga partai yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar dan NasDem yang terus membangun partai dengan secara mandiri dalam pengelolaannya.

**Saran**

Saran yang diajukan oleh peneliti berupa saran-saran atas keterbatasan yang ada untuk perbaikan pada masa mendatang yakni: Pada penelitian yang akan datang diharapkan agar menambah jumlah informan yang bersedia untuk memberikan jawaban dengan periode waktu yang lebih lama dan juga melibatkan informan dari beberapa partai agar data yang didapatkan lebih akurat. Hal lain yang juga perlu untuk jadi pertimbangan pada penelitian yang akan datang, diharapkan pendekatan penelitian yang digunakan yakni konstruktivisme paradigma. Paradigma ini memandang bahwa kenyataan itu hasil konstruksi atau bentukan dari manusia itu sendiri.

Keterbatasan pengetahuan pengurus partai politik dalam hal penyajian laporan keuangan masih perlu ditingkatkan karena penyajiannya hanya dilakukan secara per-periode dan tidak ada penyajian perbulan dari laporan keuangannya, sebagaimana mestinya sesuai dengan PSAK No.45 bahwa laporan keuangan untuk entitas nirlaba dalam hal ini partai politik harus mencakup laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode laporan, laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporan, laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan dan catatan atas laporan keuangan. Unutk itu, pengurus partai terutama bendahara diharapkan berlatar belakang pendidikan ekonomi (akuntansi) sehingga dapat memahami dalam pembuatan laporan keuangan dan pengelolaan pertanggungjawaban keuangan partai demi terciptanya tata kelola partai politik yang baik.

Pemerintah juga harus dipastikan bahwa cara mereka dalam mencairkan dana bantuan partai politik itu harus tertib. Bagaimana mungkin partai politik dipaksa untuk akuntabel, pelaporannya rutin kalau di pemerintahannya saja justru pencairannya tidak akuntabel karena akuntabilitas suatu partai politik juga tidak terlepas dari campur tangan pemerintah dalam memberikan dana bantuan partai politik.

## REFERENSI


Anselm Strauss & Juliet Corbin 2009. *Dasar-dasar penelitian Kualitatif: tatalangkah dan teknik-teknik teoritisasi data.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Ayudia Sokarina 2012. *Metamorfosis Deimensi Kinerja Perusahaan: Refleksi atas Perspektif Political Ekonomy of Accounting (PEA).* Jurnal. Edisi ke XXI Juni 2012. Vol. 1.

Bastian, Indra 2007. *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik.* Jakarta: Penerbit Erlangga.

Budiasih, IGAN. 2015. Pengaruh Good Corporate Governance Pada Nilai Perusahaan dengan Moderasi Corporate Social Responsbilitiy. *E-Jurnal Akuntansi*. 13(1): 114-129.

Didik Supriyanto dan Lia Wulandari, 2012. *Bantuan Keuangan Partai Politik, Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan*. Cetakan 1. Yayasan Perludem.

Diputra, Gede Aristana., Gede Adi Yuniarta dan Edy Sujana. 2017. Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Hibah Pilkada dan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2015. (Studi pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangli). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1.* 8(2): 2-18.

Djam'an Satori, Aan Komariah 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Cetakan ke-1, Bandung: Alfabeta.

Fanny Jitmau, Lintje Kalangi, Linda Lambey (2016) *"Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Sorong)"* Tesis Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.

Fikri, Ali., Sudarma Made., Sukoharsono Eko Ganis dan Purnomosidhi Bambang, 2010. Studi Fenomenologi Akuntabilitas nongovernmental Organization. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma.* 1(3):409-420

Hadin, ahamd fikri (2015), *Transparansi dan Akuntabilitas Sumbangan untuk partai politik*

Hafild, Emmy.2008. *Laporan Studi: Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik*. Jakarta: Transparency Internasional Indonesia.

Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik.* Jakarta: Salemba Empat.

Harjanto, Nico. 2011. Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia. *Analisis CSIS: Politik dan Kekerabatan di Indonesia.* 40(2): 138-159.

Indra Bastian, 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Edisi ketiga, Jakarta: Erlangga.

Ilham Akbar Mustafa, 2018. *Melampaui Populisme Islam Demokrasi, dan Masa depan Keindonesiaan*. Cetakan 1. Jakarta: Rilis Books

Imam Gunawan 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif:Teori dan Praktek*. Cetakan Pertama, Jakarta: Bumi Aksara.

Idham Holik (2005) "*Komunikasi Politik dan Demokratisasi di Indonesia:dari konsolidasi menuju pematangan*" Jurnal Madani Edisi II/Nopember Tahun 2005.

Kholmi Masiyah (2010) *"persepsi mahasiswa akuntansi terhadap akuntabilitas dan transparansi keuangan partai politik"* Jurnal Ekonomika-Bisnis Vol. 01 No.02 Bulan Juni Tahun 2010 Universitas Muhammadiyah Malang

Krina, L. L. 2003. *Indikator dan Alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.*

Miftah Thoha. 2014. *Birokrasi dan Politik di Indoneisia.* Cetakan ke-10. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Mohtar Mas'oed. 2003. *Negara, Kapital dan Demokrasi.* Edisi II. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Muhadam Labolo, Teguh Ilham, 2015. *Partai Politik dan Pemilihan Umum Di Indonesia Teori, Konsep dan isu strategis*. Cetakan 1. Jakarta: Rajawali Pers.

Muhadjir N. 2000. *Metodologi Penelitian kualitatif.* Rake Yahsin: Yogyakarta.

Noor, Irwan 2013. Deontologi Pemerintahan Daerah di Indonesia (Oase Akuntabilitas Politik dalam Perspektif Partisipasi Politik). *Politika: Jurnal Ilmu Politik.* 1(2): 19-31.

Pinilih sekar anggun Gading (2017)" *mendorong transparansi dan akuntabilitas pengaturan Keuangan partai politik"* mimbar hukum volume 29, nomor 1, februari 2017 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Prakasita N dwijanatri (2015). *"perancangan sistem informasi akuntansi Penjualan dan persediaan Di central steak and coffee boyolali*" Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri. Yogyakarta.

Putra, Rasmini, atika (2013) "*pengaruh Corporate social responsibility pada price to book value dengn corporate governance sebagai variable mooderasi"* E-Jurnal Ekonomi dan bisnis Universitas Udayana vol. 02 No. 05 tahun 2013.

Rahman, Muh. Akil., Veri Junaidi., Gunadjar., Syamsuddin Alimsyah., Andi Nuraini., Titi Anggaraini., Lia Wulandari., Heru Gutomo dan Ahmad Anfasul Marom. 2011. *Anomali Keuangan Partai Politik Pengaturan dan Praktek*. Cetakan pertama. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Sausan, oktavianty, irwansyah (2015). *Pengaruh pengungkapan corporate social responbility dan good corporate governance terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variable moderasi*. Fakultas ekonomi bisnis Universitas Mulawarman. Jurnal Akuntabel; vol 12 No 2 Tahun 2015.

Sedarmayanti, 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang baik)*. Cetakan 1. Bandung: Mandar Maju.

Sobrina Afiastus (2012) *"analisis transparansi dan akuntabilitas laporan dana kampanye partai politik ditinjau dari segi good governance"* (studi kasus dpw pan jawa timur pada pemilu 2009). Skripsi. Fakultas ekonomi Universitas pembangunan nasional Veteran jawa timur.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-21. Bandung: Alfabeta.

Supriyatno, Didik dan Wulandari, Lia 2012. *Bantuan Kuangan Partai Politik Metode Penetapan Besaran, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan.* Cetakan Pertama. Jakarta: Yayasan Perludem

Tetty Deliani. 2011 "*Kiprah politik komunitas menuju good governance*" Jurnal Ilmu sosial. Vol. 4 No.2 Oktober Tahun 2011. Fakultas Sospol UMA.

Thomas Meyer, 2012. Peran *Partai Politik dan Sebuah Sistem Demokrasi. Sembilan Tesis*. Cetakan Ketiga. Friedrich Ebert Stiftung (FES).

Wijaya, Endra dan Zaitun Abdullah. 2014. Partai Politik dan Problem Keadilan bagi Mazhab minorita di Indonesia (sebuah Kajian Awal) (Political Party and Judicature Problem for Grup Minority in Indonesia (a First Study). *Jurnal Legislasi Indonesia.* 11(3):247-256.

Zulfikri Sulaeman, 2010. *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta.* Cetakan 1. Jakarta: Kompas Gramedia.